



BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR 41 TAHUN 2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN
DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA,

Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Keputusan Bupati Kolaka nomor : 188.45 / 71 / 2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Utang Beban Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Kolaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021.

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6389);
 5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2014 Nomor 292), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Desa dan Kelurahan serta Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2012 Nomor 7);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 4 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

- Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 4);
15. Peraturan Bupati Kolaka Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2020 Nomor 60);
 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kolaka Nomor Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor ...);
 17. Peraturan Bupati Kolaka Nomor Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Kolaka Tahun 2021 Nomor ...);
 18. Keputusan Bupati Kolaka Nomor : 188.45/71/2021 tentang Penetapan Penerima dan Besaran Pembayaran Utang Beban Pemerintah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021**

Pasal I

Ketentuan Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian Dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Kolaka Nomor 3 Tahun 2021) Diubah sebagai berikut :

Pada nomor 3.5. Rincian Pengalokasian ADD Lampiran Peraturan Bupati Kolaka Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2021 ditambahkan nomor 3.5.5. dan selanjutnya seluruh lampiran berbunyi dan terbaca sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan bupati ini dengan penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka

Ditetapkan di Kolaka

pada tanggal *28 Oktober 2021*

W BUPATI KOLAKA *W*

Wah
M AHMAD SAFEI

Diundangkan di Kolaka

pada tanggal *28 Oktober 2021*

M SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KOLAKA, *W*

W
P POITU MURTOPO

BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2021 N

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI KOLAKA

NOMOR : 41 TAHUN 2021

TANGGAL: 28 Oktober 2021

TENTANG: PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KOLAKA NOMOR 3 TAHUN 2021 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN, TATA CARA PEMBAGIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI DANA DESA UNTUK SETIAP DESA YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2021

A. PEDOMAN TEKNIS PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA DI KABUPATEN KOLAKA

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Desa merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Berkembangnya paradigma pemberdayaan masyarakat memberikan inspirasi pemikiran bahwa pemerintah tidak lagi berada pada posisi yang menentukan dalam menetapkan berbagai kebijakan. Disisi lain masyarakat tidak lagi hanya ditempatkan sebagai obyek pembangunan, akan tetapi masyarakat diharapkan dapat berperan sebagai subyek pembangunan. Pemberdayaan masyarakat dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas individual dan sosial sehingga memiliki kemampuan untuk melangsungkan kehidupan atas dasar kemampuan ekonomi, sosial budaya maupun politik guna mewujudkan masyarakat madani yang dilandasi nilai-nilai agama dan nilai-nilai luhur budaya setempat.

Pemberian beberapa kewenangan kepada Pemerintah Desa berdasarkan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, berimplikasi pada bertambahnya kewajiban Pemerintah Desa yang harus dilaksanakan sebagai salah satu wujud dalam upaya pemenuhan kebutuhan masyarakatnya. Hal ini berdampak pula pada bertambahnya kegiatan-kegiatan yang harus dibiayai oleh Pemerintah Desa. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka perlu untuk memberikan bantuan dana kepada Pemerintah Desa guna menunjang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Kolaka yang bertempat tinggal di desa dengan berbagai permasalahannya, memberikan inisiatif dan inovasi bagi Pemerintah Kabupaten Kolaka untuk mengembangkannya kearah yang lebih baik. Hal ini salah satunya didorong oleh faktor ketertinggalan desa dalam kaitannya dengan kualitas sumber daya manusia dan sarana prasarana infrastruktur desa yang masih sangat terbatas. Lebih jauh hal tersebut tidak terlepas dari keterbatasan dana pembangunan yang dialokasikan kepada desa.

Berlandaskan permasalahan-permasalahan tersebut, dan sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019, Pemerintah Kabupaten Kolaka mengalokasikan bantuan keuangan kepada desa dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD).

1.2. Maksud

Maksud pemberian bantuan Alokasi Dana Desa dari Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa adalah sebagai stimulus untuk membiayai program-program kegiatan dalam rangka Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pemberdayaan Masyarakat dan Pembinaan Kemasyarakatan.

1.3. Tujuan

Tujuan pemberian bantuan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka dalam rangka untuk:

- a. Menunjang penyelenggaraan pemerintahan desa;
- b. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan sosial;
- c. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat desa dan pemberdayaan masyarakat;
- d. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perdesaan;
- e. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- f. Meningkatkan ketrentaman dan ketertiban;
- g. Meningkatkan pelayanan publik dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- h. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- i. Meningkatkan peran dan fungsi lembaga-lembaga kemasyarakatan desa;
- j. Menunjang program kegiatan pemerintah, pemerintah propinsi dan pemerintah kabupaten.

1.4. Sasaran

Sasaran yang hendak dicapai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka diarahkan pada:

- a. Meningkatkan kemampuan Aparatur, Lembaga dan Masyarakat Desa dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya untuk memfasilitasi penyelenggaraan pembangunan desa sesuai kewenangan desa dengan pola partisipatif;
- b. Meningkatkan sarana dan prasarana fisik (infrastruktur) desa;
- c. Meningkatkan daya dukung kemampuan keuangan desa dalam melaksanakan otonomi desa sesuai dengan asal usul adat istiadat setempat.

1.5. Prinsip Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD)

Alokasi Dana Desa (ADD) dilaksanakan dengan prinsip keterbukaan/transparan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada publik.

II. PENGELOLA ALOKASI DANA DESA (ADD)

Dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Alokasi Dana Desa agar tepat sasaran, pengelolaan ADD merupakan satu kesatuan dengan pengelolaan keuangan desa melalui APBDesa.

Sedangkan Tata cara pengelolaan keuangan desa dan tata cara pengadaan barang/jasa di desa adalah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

III. MEKANISME PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

3.1. Perencanaan ADD

Tahap perencanaan penggunaan ADD didahului dengan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan BPD, LPMD, dan tokoh masyarakat lainnya.

Selanjutnya berdasarkan hasil Musrenbangdes, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKPDDes) yang merujuk pada RPJMDes untuk dibahas bersama-sama dengan BPD. Selanjutnya RKPDDes menjadi dasar dalam menyusun rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Rencana pengalokasian dana ADD wajib dituangkan dalam APBDesa tahun berkenaan.

3.2. Persiapan Pelaksanaan ADD

Tahapan persiapan pelaksanaan ADD, terdapat beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Desa, BPD dan Lembaga-lembaga Kemasyarakatan yang ada di desa, antara lain:

- a. Mensosialisasikan program-program pemberdayaan masyarakat yang direncanakan oleh desa melalui forum tingkat Dusun dan pemberitahuan besaran ADD untuk Tahun Anggaran berjalan;
- b. Melaksanakan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dengan melibatkan stakeholders yang ada di desa (diantaranya; BPD, LPMD, PKK dan lembaga kemasyarakatan lainnya);
- c. Berdasarkan hasil Musrenbangdes, BPD menyelenggarakan musyawarah Desa guna merumuskan program prioritas program kegiatan desa yang akan dilaksanakan dan akan dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi Pemerintah Desa untuk menyusun RKPDDes yang dituangkan dalam Rancangan Peraturan Desa tentang RKPDDes;

- d. Berdasarkan RKPdesa dimaksud, Kepala Desa menyusun Rancangan Peraturan Desa tentang APBDesa yang akan disampaikan kepada BPD untuk di bahas dan ditetapkan menjadi Peraturan Desa tentang APBDesa;
- e. Berdasarkan APBDesa, Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik.
- f. Kepala Desa setiap tahun anggaran menerbitkan Keputusan Kepala Desa tentang Tim Pengelola Kegiatan Pengadaan Barang dan Jasa, Pemeriksa Barang/Jasa, Pengurus dan Penyimpan Barang pada Sekretariat Desa serta Pelaksana Teknis Pengelola Keuangan Desa (PTPKD).

3.3. Mekanisme Pencairan dan Penyaluran Dana ADD

Penyaluran dan pencairan dana ADD dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

- a. Dana ADD untuk masing-masing desa merupakan dana bantuan dan harus dipertanggungjawabkan baik secara teknis dan administrasi;
- b. Dana ADD dituangkan dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (DPA-PPKD) Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Kabupaten Kolaka;
- c. Kepala Desa menyusun Rencana Penggunaan Dana (RPD) ADD dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) untuk kegiatan yang bersifat fisik;
- d. Kepala Desa menyampaikan RPD dimaksud kepada Camat untuk dilakukan verifikasi/penelitian kesesuaian pengajuan anggaran dengan APBDesa, Standar Harga, Harga Satuan Barang dan kelayakan bangunan fisik dengan dana yang dialokasikan.
- e. Kepala Desa mengusulkan surat permohonan pencairan dana ADD beserta lampirannya kepada Bupati melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diketahui Camat dan apabila permohonan pencairan telah dinyatakan lengkap dan benar, berkas permohonan pencairan dana beserta lampirannya diteruskan kepada Inspektorat Daerah, selanjutnya diproses pencairannya pada Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD).
- f. Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) yang membidangi bantuan keuangan desa, memberikan tanda terima penyampaian persyaratan pencairan bantuan keuangan desa, antara lain :

- RPJM Desa;
 - RKP Desa;
 - APBDesa; dan
 - RPD Desa;
 - Dokumen Laporan sesuai ketentuan pencairan (untuk pencairan tahap II, III dan IV)
- g. Pengajuan pencairan dana ADD oleh Kepala Desa dilakukan dalam 4 (empat) tahap dengan ketentuan sebagai berikut:
- 1) Tahap I, persyaratan yang harus dicukupi antara lain:
 - a) Dokumen Laporan Pertanggungjawaban dan Realisasi APBDes Tahun sebelumnya
 - b) Dokumen RPJMDes (jika terjadi revisi), RKPDes dan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES
 - c) Dokumen LPPD
 - d) Laporan Penyusunan Dokumen/Buku Profil Desa tahun sebelumnya
 - e) Rencana Anggaran Biaya (RAB) khusus untuk kegiatan pembangunan berikut gambar dan Analisa biaya yang berlaku dan photo 0% (apabila ada kegiatan);
 - 2) Tahap II, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap II;
 - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD Tahap I telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan (ADD Tahap I).
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap I oleh Camat.
 - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
 - 3) Tahap III, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap III;
 - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap II oleh Camat.

- d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.
- 4) Tahap IV, persyaratan yang harus dipenuhi adalah sebagai berikut:
 - a) Surat permohonan pencairan dana ADD Tahap IV;
 - b) Laporan Penyerapan dan pemanfaatan dana ADD telah mencapai 80% (delapan puluh perseratus) dari dana yang telah direalisasikan.
 - c) Berita acara penelitian pelaksanaan kegiatan tahap III oleh Camat.
 - d) Dokumen persyaratan lainnya yang menjadi tugas dan fungsi Pemerintah Desa.

3.4. Penggunaan dana ADD

Dana ADD dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan perangkat Desa, dalam menunjang peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Batasan maksimal besarnya dana ADD yang dipergunakan untuk penghasilan tetap dan tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dialokasikan dengan memperhatikan kemampuan keuangan desa untuk mendukung kegiatan lainnya.

Selanjutnya alokasi sisa ADD setelah dikurangi untuk penghasilan Kepala Desa dan Perangkat Desa tersebut dipergunakan untuk Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.

3.5. Rincian Pengalokasian ADD

Guna menjamin tertib administrasi dan pengelolaan anggaran, secara rinci pengalokasian dana ADD dapat dipergunakan untuk:

3.5.1. Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, meliputi:

1. Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa.

- a. Kepala Desa Rp. 3.210.000,00 perbulan
- b. Sekretaris Desa Non PNS Rp. 2.225.000,00 perbulan
- c. Kepala Urusan Rp. 2.022.200,00 perbulan
- d. Kepala Seksi Rp. 2.022.200,00 perbulan
- e. Kepala Dusun Rp. 2.022.200,00 perbulan

2. Tunjangan jabatan Kepala Desa sebesar Rp. 540.000,00 perbulan

3. Tunjangan jabatan Sekretaris Desa Non PNS sebesar Rp. 400.000,00 perbulan
4. Tunjangan jabatan bagi Sekretaris Desa PNS Rp. 490.000,00 perbulan
5. Bagi Kepala Desa dan Sekretaris Desa yang berstatus PNS tidak berhak mendapat penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a dan b
6. Tunjangan BPJS Ketenagakerjaan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa
7. Operasional Pemerintahan Desa Maksimal Rp. 60.000.000,-/ Tahun dengan penggunaan sebagai berikut :
 - a. Insentif Staf/Operator Kaur Keuangan Rp. 1.000.000,-/ bulan
 - b. Belanja alat tulis kantor
 - c. Belanja penggandaan
 - d. Belanja cetak
 - e. Perjalanan dinas dalam Daerah
 - f. Perjalanan dinas luar Daerah
 - g. Belanja Pengadaan/pemeliharaan Inventaris Kantor
 - h. Belanja surat kabar dan publikasi desa
 - i. Belanja rekening listrik
 - j. Belanja makan dan minum rapat/musyawarah desa
 - k. Pemeliharaan kendaraan dinas
8. Belanja Insentif BPD Rp. 36.000.000,00
 - a. Ketua Rp. 800.000,00 perbulan
 - b. Wakil Ketua Rp. 650.000,00 perbulan
 - c. Sekretaris Rp. 550.000,00 perbulan
 - d. Anggota (2 orang) masing-masing Rp. 500.000,00 perbulan
9. Pengembangan system pelayanan, administrasi dan informasi desa
 - a. Pembuatan papan data dan monografi desa
 - b. Penyusunan penataan ruang dan batas desa
 - c. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa
 - Pelatihan Evaluasi Perkembangan Desa Rp. 6.000.000,-
 - Pelatihan Manajemen Pemerintahan Desa Rp. 6.000.000,-
 - Bimbingan Teknis Kewenangan Desa Rp. 6.000.000,-

10. Belanja Operasional Pemilihan Kepala Desa, bagi desa yang akan menyelenggarakan Tahapan Pemilihan Kepala Desa dan Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu.
11. Kegiatan Penyelenggaraan Pemerintah Desa lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.2. Pembangunan Desa

- a. Pembangunan Ruang Terbuka Hijau
- b. Pengadaan Lampu Penerangan Desa
- c. Pembangunan / Rehabilitasi Sarana Pemerintahan
- d. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

3.5.3. Pembinaan Kemasyarakatan

1. Operasional TP PKK Sebesar Rp. 15.000.000,00 pertahun
2. Insentif tenaga para medis gemari Rp. 1.100.000,00 / bulan
3. Insentif tenaga pendamping desa gemari Rp. 350.000,00/ orang / bulan
4. Insentif Pemuka adat Rp. 350.000,00 / orang / bulan
5. Peningkatan pengamalan kehidupan beragama :
 - a) Insentif Imam Desa Rp. 700.000,00 perbulan
 - b) Insentif Imam mesjid dusun Rp. 500.000,00 perbulan
 - c) Pinandita Rp. 600.000,00 perbulan
 - d) Pendeta Rp. 600.000,00 perbulan
 - e) Pemangku Rp. 500.000,00 perbulan
6. Pembinaan lembaga kemasyarakatan antara lain :
 - a) Operasional pembinaan lembaga kemasyarakatan yang dipergunakan untuk membiayai :
 1. Pembinaan pemuda dan karung taruna
 2. Pembinaan majelis taklim
 3. Pelaksanaan MTQ
 4. Pelaksanaan hari-hari besar keagamaan
 5. Pelaksanaan hari besar kenegaraan
 - b) Insentif LPM Rp. 18.000,00 pertahun dengan rincian :
 1. Insentif Ketua Rp. 600.000,00 perbulan
 2. Insentif Sekretaris Rp. 500.000,00 perbulan
 3. Insentif Anggota Rp. 400.000,00 perbulan
 - c) Insentif Linmas dan pengamanan desa

Rp. 26.400.000,00 pertahun dengan rincian :

1. Insentif Danton Linmas Rp. 450.000,00 perbulan
 2. Anggota Linmas Rp. 350.000,00 perbulan
 3. Pengamanan desa (2 orang) masing-masing
Rp. 350.000,00 perbulan
7. Kegiatan pembinaan kemasyarakatan lainnya yang dianggap penting sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.5.4. Pemberdayaan Masyarakat Desa

- a. Penyertaan modal pada BPR Bahteramas Maksimal
Rp. 10.000.000,00
- b. Bantuan peningkatan kapasitas untuk program dan kegiatan ketahanan pangan desa
- c. Promosi dan edukasi kesehatan masyarakat serta gerakan hidup bersih dan sehat
- d. Penghijauan di jalan desa, lingkungan perkantoran dengan pengadaan bibit, sungkup dan pemeliharannya
- e. Pengembangan sarana prasarana rumah ibadah maksimal
Rp. 30.000.000,00
- f. Program kegiatan lainnya yang sesuai dengan kondisi desa dan telah diputuskan dalam musyawarah

3.5.5. Penggunaan Anggaran Tahun Lalu

1. Untuk Anggaran Tahun 2019 Tetap mengacu pada Penggunaan sesuai Petunjuk Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 02 Tahun 2019 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan, Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa Untuk Setiap Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2019
2. Untuk Anggaran Tahun 2020 Tetap mengacu pada Penggunaan sesuai Petunjuk Peraturan Bupati Nomor 22 Tahun 2020 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 2 tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan , Tata Cara Pembagian dan Penetapan Besaran Alokasi Dana Desa untuk setiap Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kolaka Tahun Anggaran 2020

Dalam penggunaan ADD, Kepala Desa wajib memperhatikan ketentuan sebagai berikut:

1. Kegiatan yang telah dianggarkan dalam Organisasi Perangkat Daerah ataupun program lainnya tidak diperkenankan dianggarkan dalam Alokasi Dana Desa;
2. Dalam hal dana ADD dipergunakan untuk belanja barang atau jasa (misalnya; pembelian alat tulis kantor, peralatan dan lain sebagainya) wajib memperhatikan besaran pungutan pajak (PPN atau PPh) yang harus dipungut oleh Bendahara Desa berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pengalokasian belanja wajib memperhatikan Standar Barang dan Harga Satuan Barang Kebutuhan yang ditetapkan Bupati;
4. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebidaharaan berkewajiban untuk membukukan setiap penerimaan dan pengeluaran keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Kaur Keuangan Desa melaksanakan tugas kebidaharaan melakukan pencatatan pada Buku Kas Umum dan menutup setiap akhir bulan dengan saldo maksimal Rp. 10.000.000,- Kas dibendahara

3.6. Pelaksanaan ADD

3.6.1. Pola Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan-kegiatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) yang bersumber dari ADD sepenuhnya dilaksanakan oleh Kepala Desa selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan yang ada di desa.

Pola pelaksanaan ADD dilakukan dengan metode:

- a. Pencairan dana ADD yang telah ditransfer ke rekening desa dipergunakan sesuai dengan RPD (Rencana Penggunaan Dana) ADD dan teknis serta mekanisme untuk pengeluarannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- b. Pencairan dana ADD yang dipergunakan untuk belanja penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dibayarkan setiap Triwulan sesuai dengan alur kas desa;

- c. Untuk pelaksanaan kegiatan ADD baik infrastruktur maupun non infrastruktur dan terkait dengan pengadaan barang/jasa wajib berpedoman pada Peraturan Bupati tentang Pengadaan Barang/Jasa di Desa;

Ketentuan yang harus dipenuhi terkait dengan kegiatan ADD yang bersifat fisik (pembangunan infrastruktur) harus memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Infrastruktur yang dibangun adalah infrastruktur perdesaan harus sesuai dengan standar kualitas dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) serta gambar penampang yang ditetapkan sebelumnya;
 - 2) Masyarakat desa setempat harus mendapat prioritas untuk turut bekerja dalam pelaksanaan kegiatan terutama bagi penduduk miskin;
- d. Bendahara Desa setiap bulan melaporkan pertanggungjawaban penggunaan dana ADD kepada Kepala Desa dengan melampirkan Buku Kas Umum dan Buku Pembantu per kegiatan disertai dengan buku pajak serta dokumen lainnya;
- e. Dana ADD yang tidak dapat direalisasikan dan dipertanggungjawabkan sampai dengan berakhirnya tahun anggaran berjalan atau terdapat Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA), wajib dilaporkan kepada Bupati melalui Camat paling lambat tanggal 10 bulan januari tahun anggaran berikutnya.

3.6.2. Pengendalian ADD

Pengendalian pelaksanaan ADD dilakukan dalam rangka untuk menjamin penyelenggaraan kegiatan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.

Tujuan dilakukan pengendalian adalah untuk menjamin setiap proses pelaksanaan ADD memiliki kesesuaian dengan maksud, tujuan dan sasaran yang akan dicapai dan efektifitas serta efisiensi anggaran yang akuntabel.

1. Pengawasan

Pola pengawasan terhadap pengelolaan ADD dilakukan oleh:

- a. Pengawasan Fungsional dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Kolaka;

b. Pengawasan Teknis atau fisik dan administratif dilakukan oleh Camat

a. Pengawasan Operasional dilakukan oleh masyarakat melalui BPD.

Tahapan pengawasan terhadap pelaksanaan ADD dan pengelolaan dilaksanakan antara lain:

a. Proses perencanaan penggunaan dana ADD;

b. Proses pencairan dana ADD dan penggunaannya;

c. Proses pelaksanaan kegiatan yang di danai dari dana ADD terkait dengan jadwal, efisiensi, kelayakan pembiayaan, dan tertib administrasi pembukuan pengelolaan dana ADD;

Dalam hal terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADD pada tingkat desa, sedapat mungkin diselesaikan oleh Camat dengan ketentuan:

a. Melaporkan setiap permasalahan yang ada kepada Bupati melalui SKPD teknis;

b. Apabila hasil penelitian awal mengindikasikan adanya penyimpangan atau penyalahgunaan ADD, maka dilakukan pemeriksaan sesuai dengan tata cara yang berlaku oleh Aparat Pengawas Fungsional.

2. Pelaporan

Bentuk pelaporan Alokasi Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Laporan Triwulan, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap triwulan disampaikan kepada Bupati (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)

b. Laporan semester, yakni laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADD dibuat setiap enam bulan sekali disampaikan kepada Bupati paling bulan Juli tahun anggaran berjalan (Laporan berbasis Aplikasi Siskeudes)

c. Laporan akhir Realisasi ADD disampaikan kepada Bupati paling lambat bulan Januari tahun anggaran berikutnya.

Penyampaian laporan sebagaimana tersebut di atas dilaksanakan secara berjenjang yaitu dari Kepala Desa kepada Camat untuk dilaporkan kepada Bupati melalui SKPD yang membidangi pemerintahan desa.

3.6.3. Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban ADD terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBDes, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban pelaksanaan APBDes yang berbasis Aplikasi SISKEUDES.

Penanggungjawab Operasional Pengelolaan ADD secara keseluruhan adalah Kepala Desa. Bentuk dan tata cara pertanggungjawaban secara administratif dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

IV. PENUTUP

Demikian Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Kolaka, agar dipergunakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan bantuan Alokasi Dana Desa (ADD).

BUPATI KOLAKA,



AHMAD SAFEI

**B. TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENETAPAN BESARAN ALOKASI
DANA DESA PERUBAHAN (ADD-P) UNTUK SETIAP DESA DI KABUPATEN KOLAKA
TAHUN ANGGARAN 2021**

NO	KECAMATAN/ DESA	PAGU ADD PER DESA TAHUN 2021 SEBELUM PERUBAHAN	PAGU ADD PER DESA TAHUN 2021 SETELAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/ (BERKURANG)
1	2	3	4	5
I	IWOIMENDAA			
1	TAMBORASI	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
2	LADAHAI	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
3	IWOIMENDAA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
4	ULU KALO	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
5	LAMBOPINI	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
6	LASIROKU	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
7	LAWOLIA	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
8	WATU MELEWE	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
9	LANDOULA	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
10	WONUALAKU	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
JUMLAH SUB I		Rp 6.594.070.100,00	Rp 6.414.766.942,00	Rp (179.303.158,00)
II	WOLO			
1	TOLOWE PONRE WARU	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
2	LALONAHA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
3	LANA	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
4	ULU LAPAO - PAO	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
5	LALONGGOPI	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
6	LAPAO - PAO	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
7	MUARA LAPAO - PAO	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
8	LANGGOMALI	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
9	DONGGALA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)

1	2	3	4	5
10	SAMAENRE	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
11	IWOIMOPURO	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
12	ULU RINA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
JUMLAH SUB II		Rp 8.087.793.200,00	Rp 7.867.873.300,00	Rp (219.919.900,00)
III	SAMATURU			
1	AMAMOTU	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
2	KALOLOA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
3	WOWA TAMBOLI	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
4	SANI - SANI	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
5	LAMBOLEMO	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
6	TAMBOLI	Rp 732.283.900,00	712.373.761,00	Rp (19.910.139,00)
7	KONAWEHA	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
8	LAWULO	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
9	AWA	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
10	MALAHA	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
11	LATUO	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
12	PUU TAMBOLI	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
13	ULU KONAWEHA	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
14	MEURA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
15	ULAWENG	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
16	PUU LAWULO	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
17	LIKU	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
JUMLAH SUB III		Rp 11.690.917.300,00	Rp 11.373.024.467,00	Rp (317.892.833,00)

1	2	3	4	5
IV	WUNDULAKO			
1	TIKONU	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
2	TOWUA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
3	UNAMENDAA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
4	BENDE	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
5	SABIANO	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
JUMLAH SUB IV		Rp 3.311.610.800,00	Rp 3.221.562.884,00	Rp (90.047.916,00)
V	BAULA			
1	PUURODA	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
2	PUULEMO	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
3	PUUBENUA	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
4	WATALARA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
5	BAULA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
6	LANGORI	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
7	PUUBUNGA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
8	PEWUTAA	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
9	ULU BAULA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
JUMLAH SUB V		Rp 5.774.329.500,00	Rp 5.617.316.692,00	Rp (157.012.808,00)
VI	POMALAA			
1	TOTOBO	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
2	OKO - OKO	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
3	PELAMBUA	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp (19.119.363,00)
4	TAMBEA	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
5	SOPURA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
6	HUKO-HUKO	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
7	PESOUHA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
8	HAKATUTOBU	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
JUMLAH SUB VI		Rp 5.187.801.300,00	Rp 5.046.737.069,00	Rp (141.064.231,00)

1	2	3	4	5
VII	TANGGETADA			
1	RAHANGGADA	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
2	TONDOWOLIO	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
3	LAMEDAI	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
4	LALONGGOLOSUA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
5	TANGGETADA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
6	PETUDUA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
7	PALEWAI	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
8	POPALIA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
9	PEWISOA JAYA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
10	PUUNDAIPA	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
11	ONEEHA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
12	LOMOIKO	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
13	TINGGO	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
JUMLAH SUB VII		Rp 8.382.806.000,00	Rp 8.154.864.640,00	Rp (227.941.360,00)
VIII	POLINGGONA			
1	PLASMA JAYA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
2	PUUDONGI	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
3	TANGGEAU	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
4	WOLONGGERE	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
5	PONDOWAE	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
6	LAMONDAPE	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
JUMLAH SUB VIII		Rp 3.898.138.900,00	Rp 3.792.142.508,00	Rp (105.996.392,00)
IX	WATUBANGGA			
1	LAMUNDE	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
2	SUMBER REJEKI	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
3	PEOHO	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
4	KASTURA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
5	LANGGOSIPI	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)

1	2	3	4	
6	MATAOSU	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp
7	KUKUTIO	Rp 703.134.300,00	684.014.937,00	Rp
8	POLENGA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp
9	GUNUNG SARI	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp
10	RANOTETA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
11	MATAOSU UJUNG	Rp 615.679.700,00	598.938.452,00	Rp (16.741.248,00)
JUMLAH SUB IX		Rp 7.180.598.000,00	Rp 6.985.346.566,00	Rp (195.251.434,00)
10	TOARI			
1	TOARI	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
2	ANAWUA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
3	LAKITO	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
4	WOWOLI	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
5	RANO JAYA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
6	RAHABITE	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
7	WONU RAYA	Rp 673.982.800,00	655.656.108,00	Rp (18.326.692,00)
8	HORONG KULI	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
9	RANO SANGIA	Rp 644.831.200,00	627.297.280,00	Rp (17.533.920,00)
JUMLAH SUB X		Rp 5.920.087.200,00	Rp 5.759.110.832,00	Rp (160.976.368,00)
TOTAL		Rp 66.028.152.300,00	Rp 64.232.745.900,00	Rp (1.795.406.400,00)

BUPATI KOLAKA



AHMAD SAFEI

**C. PENETAPAN PENERIMA DAN BESARAN PEMBAYARAN UTANG BEBAN
PEMERINTAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN ANGGARAN 2020**

NO	KECAMATAN/ DESA	UTANG PEMDA		JUMLAH UTANG
		TAHUN 2019	TAHUN 2020	
1	2	3	4	5
I	IWOIMENDAA			
1	TAMBORASI		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
2	LADAHAI		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
3	IWOIMENDAA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
4	ULU KALO		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
5	LAMBOPINI		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
6	LASIROKU		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
7	LAWOLIA		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
8	WATU MELEWE		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
9	LANDOULA		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
10	WONUALAKU		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
JUMLAH SUB I		Rp -	Rp 1.159.764.440,00	Rp 1.159.764.440,00
II	WOLO			
1	TOLOWE PONRE WARU		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
2	LALONAHA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
3	LANA		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
4	ULU LAPAO - PAO	106.987.663,00	123.667.200,00	Rp 230.654.863,00
5	LALONGGOPI	361.771.862,00	113.412.860,00	Rp 475.184.722,00
6	LAPAO - PAO	402.145.212,00	437.129.500,00	Rp 839.274.712,00
7	MUARA LAPAO - PAO		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
8	LANGGOMALI	103.911.288,00	118.540.020,00	Rp 222.451.308,00
9	DONGGALA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00

1	2	3	4	5
10	SAMAENRE		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
11	IWOIMOPURO		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
12	ULU RINA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
JUMLAH SUB II		Rp 974.816.025,00	Rp 1.735.942.620,00	Rp 2.710.758.645,00
III	SAMATURU			
1	AMAMOTU		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
2	KALOLOA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
3	WOWA TAMBOLI		309.168.000,00	Rp 309.168.000,00
4	SANI - SANI		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
5	LAMBOLEMO		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
6	TAMBOLI		128.794.320,00	Rp 128.794.320,00
7	KONAWEHA		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
8	LAWULO		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
9	AWA		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
10	MALAHA		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
11	LATUO		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
12	PUU TAMBOLI		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
13	ULU KONAWEHA		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
14	MEURA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
15	ULAWENG		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
16	PUU LAWULO		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
17	LIKU		283.532.150,00	Rp 283.532.150,00
JUMLAH SUB III		Rp -	Rp 2.411.817.890,00	Rp 2.411.817.890,00

1	2	3	4	5
IV	WUNDULAKO			
1	TIKONU		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
2	TOWUA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
3	UNAMENDAA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
4	BENDE		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
5	SABIANO		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
JUMLAH SUB IV		Rp -	Rp 582.445.780,00	Rp 582.445.780,00
V	BAULA			
1	PUURODA		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
2	PUULEMO		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
3	PUUBENUA		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
4	WATALARA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
5	BAULA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
6	LANGORI	358.250.312,00	113.412.860,00	Rp 471.663.172,00
7	PUUBUNGA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
8	PEWUTAA		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
9	ULU BAULA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
JUMLAH SUB V		Rp 358.250.312,00	Rp 1.015.588.580,00	Rp 1.373.838.892,00
VI	POMALAA			
1	TOTOBO		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
2	OKO - OKO		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
3	PELAMBUA		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
4	TAMBEA		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
5	SOPURA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
6	HUKO-HUKO		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
7	PESOUHA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
8	HAKATUTOBU		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
JUMLAH SUB VI		Rp -	Rp 912.430.060,00	Rp 912.430.060,00

1	2	3	4	5
VII	TANGGETADA			
1	RAHANGGADA		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
2	TONDOWOLIO		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
3	LAMEDAI		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
4	LALONGGOLOSUA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
5	TANGGETADA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
6	PETUDUA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
7	PALEWAI		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
8	POPALIA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
9	PEWISOA JAYA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
10	PUUNDAIPA		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
11	ONEEHA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
12	LOMOIKO		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
13	TINGGO		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
JUMLAH SUB VII		Rp -	Rp 1.474.367.180,00	Rp 1.474.367.180,00
VIII	POLINGGONA			
1	PLASMA JAYA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
2	PUUDONGI		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
3	TANGGEAU		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
4	WOLONGGERE		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
5	PONDOUWAE		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
6	LAMONDAPE		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
JUMLAH SUB VIII		Rp -	Rp 685.604.320,00	Rp 685.604.320,00
IX	WATUBANGGA			
1	LAMUNDE		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
2	SUMBER REJEKI		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
3	PEOHO		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
4	KASTURA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
5	LANGGOSIPI		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00

1	2	3	4	5
6	MATAOSU		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
7	KUKUTIO		123.667.200,00	Rp 123.667.200,00
8	POLENGA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
9	GUNUNG SARI	103.575.683,00	118.540.020,00	Rp 222.115.703,00
10	RANOTETA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
11	MATAOSU UJUNG		108.285.700,00	Rp 108.285.700,00
JUMLAH SUB IX		Rp 103.575.683,00	Rp 1.262.922.980,00	Rp 1.366.498.663,00
10	TOARI			
1	TOARI		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
2	ANAWUA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
3	LAKITO		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
4	WOWOLI		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
5	RANO JAYA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
6	RAHABITE		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
7	WONUA RAYA		118.540.020,00	Rp 118.540.020,00
8	HORONG KULI		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
9	RANO SANGIA		113.412.860,00	Rp 113.412.860,00
JUMLAH SUB X		Rp -	Rp 1.041.224.380,00	Rp 1.041.224.380,00
TOTAL		Rp 1.436.642.020,00	Rp 12.282.108.230,00	Rp 13.718.750.250,00

BUPATI KOLAKA



AHMAD SAFEI